

JUAL BELI DENGAN SISTEM “CIDUK” DI PASAR FLAMBOYAN PONTIANAK TINJAUAN HUKUM ISLAM

Syarifah, Rasiam, Nanda Himmatul Ulya

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
syarifahku97@gmail.com, rasiamdwi@gmail.com, nandahimmatululya@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem “ciduk” pada praktik dagang di pasar Flamboyan Pontianak dan untuk mengetahui sistem “ciduk” pada praktik jual beli di pasar Flamboyan Pontianak dalam tinjauan Hukum Islam. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode deskriptif dan pendekatan hukum Islam. Metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara kepada penjual dan pembeli, observasi lapangan, dan dokumentasi di pasar Flamboyan Pontianak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem “ciduk” pada jual beli di pasar Flamboyan Pontianak merupakan suatu praktik jual beli menggunakan alat untuk menyerok. Jadi, pembeli tidak bisa memilih barang dagangan serta pembeli tidak mengetahui kualitas barang dengan seutuhnya. Pembeli hanya melihat kualitas barang dari tampilan atasnya saja tanpa mengetahui kualitas barang dengan seutuhnya. Yang menarik adalah ada unsur kepercayaan dan juga kerelaan dari kedua belah pihak. 2) Jual beli dengan sistem “ciduk” di pasar Flamboyan Pontianak ini telah memenuhi rukun jual beli. Ketidakjelasan objek dalam jual beli dengan sistem “ciduk” ini tidak ada unsur penipuan karena pada saat transaksi atau saat penjual mengambil barang dagangannya dilihat langsung oleh pembeli meskipun yang dilihat kualitas barang hanya pada permukaannya saja. Sistem “ciduk” di pasar Flamboyan Pontianak ini termasuk dalam ‘urf shahih yakni sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.

Kata Kunci: Sistem “Ciduk”, Jual Beli, Khiyar, ‘Urf, Hukum Islam

Abstract

The purposes of this study are to find out how the "scooping" system is used in trading practices in the Pontianak Flamboyan market and to find out the "scooping" system in buying and selling practices in the Pontianak Flamboyan market in a review of Islamic Law. Researchers use the type of field research with descriptive methods and Islamic law approaches. Data collection methods are interviews with sellers and buyers, field observations, and documentation in the Pontianak Flamboyan market. The results of this study indicate that: 1) The "scooping" system in buying and selling at the Flamboyan Pontianak market is a practice of buying and selling using a tool to scoop. Thus, the buyer cannot choose the goods and does not know their

brimful quality. The buyer only sees the goods' quality from the top layer without knowing their quality. What is interesting is that there is an element of trust and willingness from both parties. 2) Buying and selling with the "scooping" system at the Flamboyan Pontianak market has fulfilled the Islamic pillars of buying-selling. The ambiguity of the object in buying and selling with the system does not contain an element of fraud because at the time of the transaction or when the seller takes the merchandise, the buyer sees it directly, even though the quality of the goods is only seen on the surface. The "scooping" system in the Pontianak Flamboyan market is included in 'urf sahih, which is something good that becomes a habit of society but does not justify what is forbidden and not vice versa.

Keywords: "Scooping" System, Buying and Selling, Khiyar, 'Urf, Islamic Law

A. Pendahuluan

Hukum Islam telah menyusun tata cara jual beli yang harus diikuti dalam suatu usaha dagang dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (penipuan), pemalsuan, dan perbuatan tidak baik manusia. Jual beli merupakan bentuk muamalah yang dinamis karena polanya yang mengikuti perkembangan peradaban manusia. Perkembangan peradaban manusia ini dibarengi dengan perkembangan kebutuhan itu sendiri. Yang dimaksud dengan muamalah adalah pertukaran barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang ditentukan, antara lain jual beli, sewa-menyewa, upah, pinjam-meminjam, urusan bertani, dan usaha lainnya.¹ Jadi, mendengar istilah jual beli, maka tentu tidak lepas dari kata pasar, karena pasar merupakan tempat bertemunya baik itu penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Keumuman dari bolehnya jual beli tentu dibatasi dengan hukum sebagai pengecualiaan yang menyebabkan sejumlah jual beli terlarang.²

Seperti yang terjadi di pasar Flamboyan Pontianak dalam berbagai macam transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pedagang di pasar Flamboyan Pontianak salah satunya yaitu jual beli dengan sistem "ciduk". Cara ini adalah salah satu jual beli dimana seseorang membeli barang yakni dengan cara si penjual yang mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan alat untuk menyerok barang tanpa dipilih-pilih oleh pembeli terlebih dahulu menyebabkan pembeli tidak mengetahui kualitas barang dengan seutuhnya apakah barang tersebut banyak yang kualitas yang baik atau kualitas yang tidak baik. Sistem "ciduk" dalam bahasa daerah Pontianak yaitu salah satu jual beli dimana seseorang membeli barang yakni dengan cara si penjual yang mengambil langsung barang dengannya dengan menggunakan, alat untuk menyerok barang tanpa dipilih-pilih oleh pembeli terlebih dahulu atau dengan tidak pilih. Seperti yang peneliti ambil sampel di sini yaitu ikan yang berukuran kecil seperti ikan kembung, bawang merah dan kunyit. Maka dari itu, pembeli membeli dengan sistem ciduk atau tanpa dipilih-pilih.

¹ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam Cet 27* (Bandung: Pt. Sinar Baru A Igensindo, 1994), 278.

² Rahma Rahma Maulidya, Abu Bakar, and Nur Hakimah, "JUAL BELI SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2008," *AL-AQAD* 2, no. 1 (June 27, 2022), <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/754>.

Sistem ciduk ini mengindikasikan tidak ada hak *khiyar* bagi konsumen/pembeli. Namun, konsumen tetap memilih beberapa sistem ciduk ini karena dianggap harganya yang relatif sesuai. Jadi, praktik ciduk seperti ini pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan atau tidaknya di suatu barang yang dijual oleh pedagang karena pembeli hanya mengetahui kualitas barang di atasnya saja dalam satu tumpukan yang banyak dan tidak mengetahui kualitas barang seutuhnya sebab barang tersebut diambil atau diserok sendiri oleh pedagang (penjual) dengan menggunakan sistem ciduk.

Demikian pula dalam jual beli sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.³

Maka, ada dua pendapat peneliti yaitu pertama ada kemungkinan praktik “ciduk” dapat melanggar prinsip-prinsip *khiyar*. Kedua, bisa saja itu merupakan kebiasaan yang sudah mentradisi yang disepakati di antara penjual dan pembeli yaitu merupakan kebiasaan-kebiasaan baik yang disepakati antara penjual dan pembeli sehingga secara umum tidak melanggar syariat hukum, tapi peneliti masih menghukumi ini sebagai perbuatan yang samar dalam segi kacamata hukum maka dari itu perlu untuk diteliti.⁴ Maka dari kasus di atas, sekilas sistem “ciduk” oleh pedagang dalam jual beli tersebut dan peneliti tertarik dengan adanya sistem “ciduk” tersebut.

Fokus masalah dalam penelitian berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, yang jadi fokus permasalahan mendeskripsikan tentang “Sistem “Ciduk” dalam Jual Beli di Pasar Flamboyan Pontianak Tinjauan Hukum Islam. Ada dua rumusan masalah yakni bagaimana sistemnya dan bagaimana kacamata Hukum Islam dalam meninjau sistem jual beli seperti ini. Untuk itu, peneliti mengemukakan teori tentang jual beli dan teori lainnya yang mendukung penemuan jawaban rumusan masalah.

Pertama, teori tentang jual-beli (*al-bai'*) ataupun sama juga disebut dengan perdagangan, dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*.⁵ Jual beli (*Al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: “*ba'a asy-syaia*” jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya dan *ba'anhu* jika dia membelinya dan memasukkannya kedalam hak miliknya dan ini masuk dalam katagori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut maka mengandung makna dan lawannya seperti perkataan Al-Qur'an yang berarti suci dan haid.⁶ Secara bahasa, jual beli ialah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad yang saling mengganti. Sedangkan menurut etimologi berarti mengganti atau menjual. Dalam transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi terjadinya peralihan hak

³ “An-Nisa’ - النساء | Qur’an Kemenag,” accessed September 21, 2021, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29>.

⁴ Yati Ariyani, Rasiem Rasiem, and Moh. Fadhil, “PRAKTIK MENUKANG LAHAN PERTANIAN PADI OLEH MASYARAKAT DESA SUNGAI AMBANGAH DALAM KAJIAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH,” *AL-AQAD* 1, no. 1 (July 16, 2021), <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/169>.

⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 5.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), 99.

atas sesuatu dari pihak penjual kepada pihak pembeli maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhinya dari rukun hingga syaratnya.⁷

Rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan barang secara rela atau suka sama suka (*rida*), baik perbuatan maupun ucapan. Menurut jumhur ulama bahwa rukun jual beli itu ada empat macam⁸, yakni:

1. Ada nya orang yang berakad baik penjual maupun pembeli.
2. Ada nya *sighat* (lafaz ijab qabul)
3. Ada nya barang yang di beli.
4. Ada nya nilai tukar pengganti barang (uang)

Menurut ulama hanafiyah bahwa orang yang berakad barang yang dibeli dan nilai yang ditukar termasuk kedalam syarat- syarat jual beli bukan termasuk dalam rukun jual beli.

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik itu tentang subjeknya, tentang objeknya dan tentang lafalnya. Subjeknya yaitu di antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli haruslah:⁹

1. berakal, agar dia tidak akan terkecoh atau agar tidak salah paham, orang gila atau bodoh maka tidak sah jual belinya,
2. harus dengan kemauannya sendiri (bukan karena terpaksa),
3. keduanya tidak mubazir (berlebih-lebihan),
4. dan harus yang sudah baligh yaitu tahu membedakan mana yang benar dan yang salah.

Lalu tentang objeknya,

1. maka barangnya harus suci atau bersih (bukan barang najis atau haram),
2. dapat dimanfaatkan atau digunakan,
3. milik orang yang melakukan akad,
4. mampu menyerahkan,
5. mengetahui, barang tersebut diketahui oleh pembeli maupun penjual
6. dan barang yang diakadkan ada di tangan.¹⁰

Sedangkan macam-macam jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya dapat dibagi menjadi empat macam yaitu: ¹¹

1. Jual beli salam (pesanan)
2. Jual beli *muqayadhah* (barter)
3. Jual beli Muthlaq.
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar.

Dari teori-teori tersebut kemudian peneliti ramu untuk peneliti gunakan dalam membahas jual belinya. Sehingga, peneliti pun dapat menetapkan metode penelitiannya agar dapat dianalisis dengan baik. Metode penelitian ini meliputi yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun sumber data penelitian yang dipakai adalah data primer dan sekunder, sumber data primer yaitu pedagang dan pembeli, pedagang sebanyak 6 orang dan pembeli sebanyak 8 orang. Sedangkan data sekunder yang didapat yaitu seperti hasil penelitian, buku, internet dan lain sebagainya yang

⁷ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 104.

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

⁹ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam Cet 27*, 263.

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 141.

¹¹ Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 101–3.

berhubungan dengan penelitian. Teknik-teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data peneliti menggunakan empat cara yaitu dengan adanya pengumpulan data, reduksi data, paparan data lalu penarikan kesimpulan/verifikasi.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi hasil dari peneliti tentang jual beli dengan sistem “ciduk” di Pasar Flamboyan Pontianak tinjauan Hukum Islam dapat dipaparkan sebagaimana berikut ini:

1. Sistem “Ciduk” dalam Jual Beli di Pasar Flamboyan Pontianak

Sebab terjadi adanya sistem “ciduk” oleh pedagang sebagaimana yang dijelaskan oleh penjual dari hasil wawancara antara lain adalah karena penjual di pasar Flamboyan Pontianak menjual bumbu dapur seperti bawang merah dan ikan campuran dalam kualitasnya dengan sistem “ciduk” tergantung dengan jenis bahan yang ditentukan. Alat yang digunakan untuk mengambil barang yang dibeli berupa piring plastik sebagaimana untuk mengambil/menyauk barang dagangannya, tanpa diketahui kualitas barang tersebut secara seutuhnya dan barang yang dilihat hanya dari kualitas barang di atasnya saja. Jadi, pembeli tidak mengetahui banyak yang baiknya atau yang kualitas yang tidak baik karena pedagang memberikan opsi kepada pembeli untuk tidak memilah-pilih barang dagangannya. Sebagaimana faktor penyebabnya:

- a. Penjual di pasar Flamboyan menjual barang dengan sistem “ciduk” tergantung dari barang yang bisa diambil. Pengambilan barang tidak bisa dipilih-pilih.
- b. Keadaan pasar yang ramai dapat mempengaruhi kondisi tersebut dapat menjadi faktor utama untuk melakukan jual beli dengan sistem “ciduk”. Dengan ini, sudah menjadi kebiasaan para penjual untuk melakukan jual beli dengan sistem “ciduk” supaya lebih memudahkan untuk menjual dengan cara yang cepat.
- c. Penjual ingin dagangannya laku dan cepat habis.

Dalam jual beli ini penjual tidak membedakan pembeli baik itu pembeli langganan. Maka dalam hal ini, sistem “ciduk” tidak menyebabkan pembeli marah mengenai jual beli dengan sistem “ciduk” ini dan dengan adanya sistem “ciduk” ada yang merasa puas. Bagi yang merasa puas bahwa jual beli tersebut lebih cepat dalam transaksi dan ada juga menurut pendapat para pembeli (responden) adanya jual beli dengan sistem ciduk merupakan hal yang wajar terjadi karena jika barang dipilih lagi maka akan membutuhkan waktu yang lama apalagi dalam keadaan pasar yang ramai.

Berkenaan dengan jual beli menggunakan sistem “ciduk” di pasar Flamboyan Pontianak, bahwa proses aturan yang dibuat oleh pedagang mengenai jual beli dengan sistem ciduk oleh pedagang, maka, dalam hal ini salah satu syarat dalam jual beli sudah terpenuhi yaitu saling rela. Dan juga pada kondisinya, jual beli dengan sistem “ciduk” yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak terdapat unsur paksaan. Di antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan adanya saling merelakan (rida) dari kedua belah pihak tersebut dan apapun bentuk jual beli itu diperbolehkan (mubah) namun rukun dan syarat jual beli tersebut terpenuhi.

Alasannya, dari setiap pembeli melakukan jual beli dengan sistem “ciduk” mereka tidak merasa dirugikan atau tidak mengeluh karena melakukannya atas saling rela. Meskipun ada juga pembeli yang mengeluh karena tidak sesuai dengan

yang mereka inginkan atau kualitas barang seutuhnya tidak diketahui dan hanya bisa dilihat kualitas barang di atasnya saja dari satu tumpukan yang banyak. Pembeli tidak bisa memilih sehingga pembeli merasa ada yang tidak puas. Namun, kebanyakan pembeli tidak merasa dirugikan. Menurut mereka jual beli dengan sistem “ciduk” sudah biasa dilakukan dalam hal jual beli oleh pedagang apalagi jual beli seperti bawang merah dan juga ikan dalam satu tumpukan yang banyak.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem “Ciduk” Pada Praktik Jual Beli Di Pasar Flamboyan Pontianak

Adapun fakta yang terjadi bahwa sistem ”ciduk” yang diterapkan oleh kedua belah pihak telah memenuhi syarat-syarat jual beli yang diperbolehkan yaitu:

Pertama, telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Antara lain:

- a. Para pihak yang sudah berakal dan dewasa.
- b. Objek tersebut bagus/bersih, dapat digunakan, milik orang yang membuat akad/pemilik, barangnya yang halal dan boleh untuk di perjualbelikan.
- c. Syarat ijab dan qabul terpenuhi, orang yang mengucapkannya sudah balig dan berakal, kabul yang sesuai dengan ijab, ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis.

Jual beli dengan sistem “ciduk” ini yang dilakukan di pasar Flamboyan Pontianak ini tidak membuat jual beli sepi. Secara kontekstual bahwa jual beli dengan sistem “ciduk” ini yang terjadi di pasar Flamboyan Pontianak sesuai dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan juga pembeli, adanya *sighat* (ijab dan kabul), dan dimana pembeli memberikan uang kepada penjual yang menunjukkan nilai tukar pengganti barang dan penjual memberikan barang kepada para pembeli dalam persetujuan jual beli dengan sistem “ciduk” dan barang yang diperjualbelikan tersebut halal yaitu berupa ikan, bawang merah, dan kunyit, maka barang tersebut bukan barang yang diharamkan dalam Islam. Sistem ini berfungsi memudahkan proses pengambilan barang dengan cara lebih cepat.

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh selama di lapangan praktek yang terjadi antara pembeli dan penjual juga ada yang menerapkan *khiyar* akan tetapi ada sebagian penjual tidak menerapkan *khiyar*. Menurut Sulaiman Rasjid (2013:286) bahwa *khiyar* merupakan boleh memilih antara dua, meneruskan atau membatalkannya. Dan Rasjid juga menjelaskan bahwa *khiyar* ada tiga macam yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib*. Dari beberapa macam yang digunakan oleh pihak penjual hanya menerapkan adalah *khiyar majlis* yaitu jika pihak yang perjanjian menyatakan ijab dan kabul, maka akad tersebut tetap merupakan akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berlaku atau belum berpisah badannya. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan atau memikirkan satu sama lain. Akan tetapi, batasan kata berpisah itu tetap pada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah yaitu berjalan, naik tangga atau turun tangga dan lain sebagainya.¹² *Khiyar* secara bahasa merupakan berasal dari bentuk masdar yang berasal dari *ikhtiyar* yang artinya ”memilih” atau untuk mencari yang baik dari dua urusan yang baik untuk meneruskan akad maupun untuk membatalkan akad tersebut.¹³ Namun secara istilah *khiyar* ada sedikit perbedaan yang mempunyai arti hak orang untuk melaksanakan transaksi (akid) untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya karena adanya alasan yang syar'i yang membolehkannya atau karena kesepakatan dalam transaksi. Dapat dikatakan juga

¹² Rahmad Syafi'i, 101–3.

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, 99.

bahwa *khiyar* adalah suatu syarat untuk memilih diantara dua hal yaitu baik meneruskan transaksi atau membatalkannya dari transaksi tersebut.¹⁴

Ada perbedaan pendapat responden dari pedagang dalam masalah *khiyar* dalam jual beli. Tidak semua penjual menerapkan *khiyar* berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi peneliti terhadap keenam informan penjual. Terdapat lima orang penjual yang menerapkan *khiyar* dan satu orang tidak menerapkan *khiyar*. Dari kelima orang penjual, yang menerapkan *khiyar* di antaranya ialah penjual bawang dan ikan. Sedangkan penjual yang tidak menerapkan *khiyar* yaitu penjual kunyit. Penjual ikan dan penjual bawang tersebut sama-sama menerapkan *khiyar* yaitu *khiyar majlis* dengan ketentuan selama pembeli masih berada di area pasar dan hasil pembelian barang dengan jumlah sedikit, jika dalam pembelian barang dalam jumlah banyak maka masalah pengembalian harus sesuai dengan kesepakatan di awal jika tidak ada kesepakatan maka barang tersebut tidak boleh dikembalikan.

Karena sistem ciduk ini merupakan bagian dari kebiasaan pedagang di pasar Flamboyan maka peneliti akan membahas berdasarkan *'urf*. Pengertian *'urf* berasal dari kata *'araf* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'ruf* berebti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan dalam pengertian lain *al-'urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusi karena sudah menjadi kebiasaan atau tradisi baik berupa perkataan, perbuatan atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat. Sedangkan menurut ahli syara', *al-'urf* itu sendiri bermaksa adat dengan kata lain *al-'urf* dan adat itu tidak ada perbedaan.¹⁵ Dalam kitab-kitab *ushul fiqh 'urf* terdapat berbagai macam bentuk:

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu: *'urf qouli* adalah kebiasaan masyarakat yang berupa perkataan dengan perbuatan atau muamalah keperdataan.¹⁶ Maka, kebiasaan jual beli dengan sistem tidak pilih ini atau disebut dengan sistem "ciduk" termasuk dalam *'urf fi'li* yakni kebiasaan menjual barang dagangan tanpa memilih atau disebut dengan "ciduk". Sistem "ciduk" ini diterapkan pada barang yang ukurannya yang bisa untuk di serok baik dalam jumlah banyak maupun sedikit dan kebiasaan ini diterima oleh masyarakat dan sudah ada sejak lama.
- b. Di lihat dari ruang lingkupnya, dapat dibagi menjadi dua bagian yakni : *'urf-'am* adalah kebiasaan yang secara umum telah diterapkan hampir diseluruh pelosok dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama.¹⁷ Dan *'urf khas* merupakan kebiasaan yang berlaku diwilayah dan komunitas tertentu.¹⁸ Maka, tradisi jual beli menggunakan sistem "ciduk" di pasar Flamboyan Pontianak ini termasuk dalam *'urf khas* yakni terjadi di pasar Flamboyan Pontianak.
- c. Ditinjau dari penilaian baik buruknya, *'urf* dapat dbedakan menjadi dua jenis, yakni: *'urf sahih* merupakan sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, tetapi tidak menghentikan apa yang dilarang dan bukan sebaliknya dan *'urf fasid* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu, namun bertentangan dengan agama, hukum negara dan sopan santun atau tata krama.¹⁹

¹⁴ Agus Ruswandi, *Al Islam III* (t.p, t.t), 14.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah Cet I* (Jakarta: Pranada Media, 2003), 363.

¹⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011).

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah Cet I*, 363.

¹⁸ Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah Cet II* (Jakarta: Gaya Media Pratama, n.d.).

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah Cet I*.

Kebiasaan jual beli menggunakan sistem ciduk di pasar Flamboyan Pontianak ini termasuk dalam *'urf shahih* yakni sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Hal ini terlihat juga dari percakapan dari kedua belah pihak yaitu penjual serta pembeli yang diteliti oleh responden/ Pembeli membeli suatu barang dengan sistem “ciduk”, lalu penjual melayani apa yang diinginkan pembeli kemudian penjual menyerahkan barang dan selanjutnya pembeli menyerahkan uang, berdasarkan hal tersebut artinya jelas jika pembeli dan penjual sama-sama ikhlas.

C. Kesimpulan

Pertama, jual beli dengan sistem “ciduk” merupakan transaksi menggunakan alat untuk menyerok jadi pembeli tidak bisa memilih barang dagangan dan tidak mengetahui kualitas barang dengan seutuhnya. Pembeli hanya melihat kualitas barang di atasnya saja. Penjual yang mengambil sendiri barang dagangannya tanpa dipilah-pilih lagi oleh pembeli. Sebab jual beli dengan sistem “ciduk” ini dilakukan karena ada unsur saling percaya dan kerelaan dari kedua belah pihak. Akan tetapi harga barang dagangannya relatif terjangkau.

Kedua, jual beli ini telah memenuhi rukun jual beli. Ketidakjelasan objek dalam jual beli dengan sistem “ciduk” tidak ada unsur penipuan karena pada saat transaksi atau saat penjual mengambil barang dagangannya dilihat langsung oleh pembeli meskipun yang dilihat kualitas barang di atasnya saja. Kedua belah pihak tidak memperlakukan kuantitas objek jual beli sebab saling percaya merupakan unsur dalam pelaksanaan dalam jual beli dengan sistem “ciduk”. Jadi, dengan demikian jual beli dengan sistem “ciduk” di pasar Flamboyan Pontianak hukumnya sah secara hukum karena tingkat ketidakjelasan/ketidakpastian kuantitas objek jual beli relatif kecil dan karena adanya kemauan bersama dari kedua belah pihak.

D. Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Agus Ruswandi. *Al Islam III*. t.p, t.t.
- Ahmad Sarwat. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Amir Syarifuddin. *Fiqh Muamalah Cet I*. Jakarta: Pranada Media, 2003.
- “An-Nisa’ - النساء | Qur’an Kemenag.” Accessed September 21, 2021. <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29>.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- H. Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam Cet 27*. Bandung: Pt. Sinar Baru A Igensindo, 1994.
- Khumedi Ja’far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesi*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nasroen, Haroen. *Fiqh Muamalah Cet II*. Jakarta: Gaya Media Pratama, n.d.
- Rahma Rahma Maulidya, Abu Bakar, and Nur Hakimah. “JUAL BELI SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2008.” *AL-AQAD* 2, no. 1 (June 27, 2022). <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/754>.

- Rahmad Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Yati Ariyani, Rasiam Rasiam, and Moh. Fadhil. "PRAKTIK MENUMPANG LAHAN PERTANIAN PADI OLEH MASYARAKAT DESA SUNGAI AMBANGAH DALAM KAJIAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH." *AL-AQAD* 1, no. 1 (July 16, 2021). <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/169>.